

**Akibat Hukum Pelaksanaan Kawin Lari yang Tidak Disetujui Wali Nikah Diyinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

*Oleh : Tantri Ummu Hani*

**Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn**

**Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H., M.H**

**Alamat : Jalan Delima Perumahan Griya Pasir Mas Blok A No 17 Pekanbaru**

**Email : tantriummuh@yahoo.com – Telpon : 0811 7600 703**

**ABSTRACT**

*Law No. 1 of 1974 on Marriage also regulates the legitimacy of a marriage. The existence of a legal marriage, the child born shall be a valid child, in the sense that if the marriage is done lawfully according to the religion and applicable law, then its existence and all its consequences will be accepted and acknowledged legally by the public as well nation and state. The purpose of writing this thesis, namely: First how the implementation of elopment marriage not approved by the guardian of marriage in view of Law Number 1 Year 1974 Second how the legal effect of marriage. Implementation not approved marriage guardian in terms of Marriage Act No. 1 of 1974 on Marriage.*

*This type of investigation can be categorized into a sociological juridical research type. Because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Matur sub-district, while the population and sample were all parties related to the problem studied in this research. Sources of data used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study by observation, interview and literature study.*

*Conclusion Implementation of marriage which is not approved by marriage guardian from Law Number 1 Year 1974 that basically Kawin Lari is actually still in the category of siri marriage, because the implementation is done secretly or secretly. However, the marriage guardian in this case is an unlawful guardian, as well as the witness and employee of the marriage recorder. Due to the law of the implementation of elopment which is not approved by marriage guardian from marriage law No. 1 year 1974 about marriage is always find problem in state administration, can not legalize marriage book in office of KUA, country does not recognize marriage of married couple who make elopement, The couple eloped did not get public service in government institution because it was done illegally due to the absence of legal guardian therefore any form of legal relationship related to marriage administration can not be done. But if there is no objection then the men just enough to pay a fine or substitute money according to violations committed against the election rules, and on the size of the fine will be decided by consensus mufakat which is confidential by both parties.*

**Keywords : Marriage, run marriage, marriage guardian**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perkawinan yang disingkat UUP mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Pasal 2 ayat (1) UUP menentukan bahwa sahnya perkawinan itu jika memenuhi syarat Pasal 2 sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Adanya perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkan akan berkedudukan sebagai anak yang sah pula, dalam arti bahwa apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku, maka keberadaan dan segala akibat yang ditimbulkannya akan diterima dan diakui secara sah oleh masyarakat maupun bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, maka masih terdapat masyarakat adat yang mempertahankan budaya atau hukumnya dalam segala aspek kehidupan termasuk pengaturan tentang hukum perkawinan, salah satunya dapat dilihat dari masyarakat adat Batak salah satu sukunya Angkola.

Perkawinan dalam adat Angkola dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sepengetahuan keluarga yang disebut dengan istilah dipabuat dan perkawinan tanpa persetujuan orang tua yang disebut *marlojong*. Kedua cara ini ada aturan, tata cara, dan tata tertibnya yang harus selalu dipatuhi oleh setiap orang Angkola. Namun karena mayoritas masyarakat Angkola adalah muslim, tetap merujuk pada hukum islam salah satunya masyarakat Angkola di Desa Janji Lobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, desa ini merupakan desa terluas dan tertua di Kabupaten Padang Lawas. Jaringan kekerabatan di

desa ini muncul karena adanya perkawinan, termasuk perkawinan *marlojong* 'kawin lari'.

Kawin lari di desa ini sudah menjadi hal yang biasa. Bentuk perkawinan seperti ini tidak hanya ditemukan di kampung (*bona bulu*) tetapi ada juga di perkotaan yang merupakan tempat tinggal di perantauan. Banyaknya anak muda Desa Janji Lobi yang melakukan sistem kawin lari ini didasari oleh rasa cinta yang dalam namun restu dari orang tua tak kunjung didapat sehingga mereka berani mengabaikan hukum (*papudi uhum*).<sup>2</sup>

Istilah "kawin lari" disebut dengan *marlojong*. Berdasarkan *etimologinya*, kata *marlojong* berasal dari awalan *mar* yang berarti 'ber' lalu melekat pada kata *lojong* yang berarti 'lari' sehingga kata *marlojong* berarti 'berlari' kemudian *marlojong* berkembang artinya menjadi 'kawin lari'. Menurut masyarakat Angkola, *marlojong* 'kawin lari' ini merupakan satu perkawinan yang dapat diterima dalam adat istiadat. Perkawinan *marlojong* ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tua perempuan, ada juga yang menyebut *marlojong* ini dengan dua istilah lain yaitu *mambaen rohana* dan *marlojong takko-binoto*.

Istilah *mambaen rohana* terdiri atas dua kata. Pertama, kata *mambaen* yang berasal dari kata *baen* yang berarti 'buat' dengan mendapat awalan *ma* yang berarti 'ber'. Kedua, kata *rohana* pula yang berasal dari kata *roha* yang berarti 'hati' dan akhiran *na* yang berarti 'nya'. Ungkapan *mambaen rohana* berarti 'sesuka hatinya' yang mengandung pengertian 'menurutkan kata hatinya'. Istilah *marlojong takko-binoto* pula berasal dari kata *marlojong* 'berlari', *takko* yang berarti 'curi' dan *binoto* yang juga berarti 'tahu'. Sehingga istilah *marlojong takko-binoto* ini berarti 'berlari curi tapi tahu'.

Perbuatan *marlojong* ini dilakukan oleh seorang pemuda yang disebut dengan *poso-poso*, dengan membawa seorang anak gadis yang disebut dengan *bujing-bujing*, ke rumah orang tua atau kerabat pihak laki-laki tanpa diketahui oleh orang tua perempuan. Secara umum orang tua pihak perempuan kurang menyetujui perkawinan seperti ini karena adanya perbedaan status sosial, namun *marlojong* ini dapat juga terjadi karena

<sup>1</sup>Lulik DjatiKumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Abner Hasibuan, Anggota Humas Kantor Kepala Desa Janji Lobi, Hari Selasa, Tanggal 11 April 2017, Bertempat di Kantor Desa Janji Lobi.

melangkahi kakak yang belum kawin dan bertentangan dengan adat istiadat.<sup>3</sup>

Perbuatan *marlojong* pada masyarakat Desa Janji Lobi merupakan suatu kebiasaan apabila perkawinan yang umum tidak dapat dilakukan, sehingga perkawinan *marlojong* ini merupakan jalan keluar yang akan ditempuh oleh sepasang muda-mudi Angkola apabila mereka memperoleh kesulitan dan kendala yang tidak dapat diselesaikan, seperti salah satu kasus kawin lari yang pernah terjadi di Desa Janji Lobi, pada tahun 2016 pasangan RN (20) dan RD (19) alasan mereka memutuskan *marlojong* karena takut memberitahu orangtua bahwa mereka ingin menikah karena ada kesenjangan status sosial diantara keduanya. Beberapa faktor lainnya yang menyebabkan kawin lari adalah tidak mendapatkan restu, lamaran yang di tolak, ataupun laki-laki yang tidak mampu memenuhi mahar yang telah di tetapkan, dengan cara mendatangi imam kampung tempat laki-laki itu tinggal, kemudian menyatakan bahwa wanita tersebut ingin dinikahkan dengan laki-laki yang tinggal di kampung itu.<sup>4</sup>

Pada sore hari RD meminta izin kepada orangtuanya untuk keluar bersama temannya, tapi pada malam hari dia tidak kunjung pulang, ia pun mengirim pesan singkat kepada kerabatnya mengabarkan bahwa ia telah *marlojong* dengan RN dengan meninggalkan surat dan sirih pertanda ia telah *marlojong*.<sup>5</sup> Merekapun melakukan perkawinan di tempat lain dengan menggunakan wali hakim akibat dari orang tuanya tidak menyetujuinya dengan berbagai alasan, namun setelah menikah dan hidup bersama RN dan RD mempunyai keturunan lalu tidak lama kedua orangtua RD memanggil kembali anaknya dikarenakan kerinduan orangtua terhadap anak dan ingin melihat cucu mereka maka kedua belah pihak sepakat memperbaiki tata cara perkawinan mereka dari awal yaitu akad hingga dengan menggunakan *hobar adat*.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Jusman Hasibuan Gelar Baginda Sulaiman, Tokoh Adat Kabupaten Padang Lawas, Hari Selasa, Tanggal 11 April 2017, Bertempat di kediaman Bapak Jusman Hasibuan.

<sup>4</sup> Ika Ningsih, et. Al., "Perkawinan Munik (Kawin Lari Pada Suku Gayo Di Kecamatan Lintang Kabupaten Aceh Tengah)", *Jurnal Ilmiah*, Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1 Agustus 2016, hlm. 110-119.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Riswan Nasution, Pelaku Kawin Lari di Desa Janji Lobi, Hari Senin, Tanggal 10 April 2017, Bertempat di kediaman Ibu Riswan Nasution.

Pernikahan tanpa persetujuan orang tua, ada baiknya mengetahui syarat-syarat perkawinan, yaitu:

1. Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua atau salah satu jika, orangtua ada yang sudah meninggal atau wali bila ternyata kedua orang tua sudah tidak ada.

Kedua hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan di atas jika usia sudah mencapai 21 tahun maka tidak perlu persetujuan orang tua untuk menikah. Usia kurang dari 21 tahun maka harus mendapatkan persetujuan orang tua untuk menikah, jika orang tua tidak menyetujui perkawinan tersebut maka dapat meminta izin dari Pengadilan di daerah tempat tinggal. Pengadilan dapat memberikan izin menikah setelah mendengar pendapat dari orang tua (Pasal 6 ayat 5 UU nomor 1 Tahun 1974) dan terpenuhinya syarat dari perkawinan tersebut termasuk wali nikah, jika karena satu atau lain alasan orang tua, dalam hal ini ayah tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah, maka dimungkinkan untuk meminta kerabat yang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah ataupun hakim.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari pemuka adat Janji Lobi yang bergelar Raja Sulaiman, *marlojong* ini merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan dimanapun,<sup>7</sup> hanya disahkan dengan *hobar adat* atau membayar adat yang sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak laki-laki karena dianggap dia yang paling bertanggung jawab tanpa harus melakukan pencatatan perkawinan sesuai undang-undang yang berlaku. *Hobar adat* yang harus dibayar adalah seekor kerbau atau kambing dapat diganti dengan empat ekor ayam jika kerbau dan kambing terlalu memberatkan, *hitak houl-houl* dan barang-barang rumah tangga lengkap, jika pihak laki-laki tidak mampu melakukan *hobar adat*, maka dianggap berhutang seumur hidup sampai ke seluruh keturunannya dan perkawinan dianggap

---

<sup>6</sup> Fikri Fawaid dan Moh. Hasin Abd Hadi, "Pelaksanaan Nikah Ngodheh Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat) di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura", *Jurnal Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol.1, No.2 Juni 2015, hlm. 6.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Jusman Hasibuan Gelar Baginda Sulaiman, Tokoh Adat Kabupaten Padang Lawas, Hari Selasa, Tanggal 11 April 2017, bertempat di kediaman Bapak Jusman Hasibuan.

tidak sah menurut adat sehingga mereka tidak diperbolehkan di desa lagi dan mengikuti acara adat yang berlaku di Desa Janji Lobi dari gambaran kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut, maka itu membuktikan bahwa hukum adat *marlojong* masih dipertahankan oleh masyarakat adat, semata-mata untuk menghindari mahal biaya perkawinan dan menerobos ketidaksetujuan orang tua terhadap perkawinan atau bahkan isu negatif bahwa *marlojong* dilakukan karena gadis sudah tidak suci.

Melihat hukum adat dan kepercayaan masyarakat yang ada di desa ini sudah sah, namun secara negara tidak sah dan dapat dikategorikan dengan pernikahan siri saja karena tidak dicatatkan cacatan nikahnya sesuai dengan aturan yang ada pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sah artinya adalah sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan, sebaliknya maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban, demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi<sup>8</sup>. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.<sup>9</sup> Dibutuhkan pencatatan perkawinan

yang merupakan suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan.

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena terdapat kecerendungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. *Aqad* pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA dan tentu saja tidak memiliki surat nikah resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana pelaksanaan kawin lari yang tidak disetujui wali nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan kawin lari yang tidak disetujui wali nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kawin lari yang tidak disetujui wali nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan kawin lari yang tidak disetujui wali nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan peneliti lainnya mengenai perangkat hukum perdata pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membahas akibat pelaksanaan kawin lari.
- c. Sebagai pengembangan ilmu dan penerapan atas teori-teori yang penulis dapatkan selama menjalani masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran bagi para dosen dalam memberi mata kuliah yang sesuai dengan yang dibahas oleh penulis.

<sup>8</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 18.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 34.

## D. Kerangka Teori

### 1. Kepastian Hukum

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Dalam praktek ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidak patuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan Kotapraja.<sup>10</sup>

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan, namun jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati

peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Dalam peraturannya tetap terjadi demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam tapi memang demikianlah bunyinya).<sup>11</sup>

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya.<sup>12</sup>

Adanya kepastian hukum bagi orang yang melakukan kawin lari tanpa persetujuan orang tua dapat menuntut haknya yang telah dijamin oleh undang-undang yaitu apabila suatu saat terjadi sengketa ataupun hak dan kewajiban yang dilanggar dilakukan, maka adanya kepastian hukum kepada orang yang kawin lari tanpa persetujuan orang tua sesuai dengan undang-undang perkawinan.

### 2. Konsep Perkawinan

Perkawinan adalah kerja sama antara dua orang yang telah sepakat untuk hidup bersama hingga hayatnya. Kehidupan rumah tangga dapat langgeng sepanjang masa mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami. Perkawinan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan.<sup>13</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan definisi pernikahan menurut Duvall & Miller adalah:<sup>14</sup>

*“Socially recognized relationship between a man and woman that provider for sexual relationship,*

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 136.

<sup>12</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 155.

<sup>13</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 2002, hlm. 3.

<sup>14</sup> Evelyn Millis Duvall dan Brent C. Miller, *Marriage and Family Development*, Harpercollins, New York, 1985, hlm. 74.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974, hlm. 56.

*legitimizes childbearing and establishes a division of labour between spouses”*

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan bukan semata-mata legalisasi dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu itu memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya. Pernikahan sifatnya kekal dan bertujuan menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat didalamnya.<sup>15</sup>

Menurut Bachtiar defenisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.<sup>16</sup>

Menurut Saxton pernikahan memiliki dua makna, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Sebagai suatu institusi sosial. Suatu solusi kolektif terhadap kebutuhan sosial. Eksistensi dari pernikahan itu memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok dalam hal ini adalah masyarakat.
- b. Makna individual. Pernikahan sebagai bentuk legitimisasi (pengesahan) terhadap peran sebagai individual, tetapi yang terutama, pernikahan di pandang sebagai sumber kepuasan personal.

Berdasarkan berbagai definisi tentang pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan interpersonal.<sup>18</sup>

Masdar Helmy mengemukakan bahwa tujuan pernikahan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Menurut Soemijati tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan - ketentuan yang telah diatur oleh hukum.<sup>19</sup>

Menurut Bachtiar, lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:<sup>20</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- b. Mengatur potensi kelamin
- c. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
- d. Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri
- e. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

Menurut Ensiklopedia Wanita Muslimah, tujuan pernikahan adalah:<sup>21</sup>

- a. Kelanggengan jenis manusia dengan adanya keturunan
- b. Terpeliharanya kehormatan
- c. Menenteramkan dan menenangkan jiwa
- d. Mendapatkan keturunan yang sah

## **2. Konsep Tentang Kawin Lari**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut merupakan salah satu hukum nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.<sup>22</sup>

Dalam undang-undang tentang perkawinan mengatur mengenai dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak,

<sup>15</sup>Evelyn Millis Duvall dan Brent C. Miller, *Loc.cit.*

<sup>16</sup>Bachtiar, A., *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*, Saujana, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

<sup>17</sup>Lloyd Saxton, *The Individual, Marriage and The Family*, Wadsworth Publishing Company, California, 1986, hlm 15.

<sup>18</sup>Maramis, W.F. dan Yuwana, T.A., *Op.cit.*, hlm. 5.

<sup>19</sup>Bachtiar, A., *Op.cit.*, hlm. 5.

<sup>20</sup>Bachtiar, A., *Op.cit.*, hlm. 6.

<sup>22</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*

hak dan kewajiban antara orang tua dan anak perwalian, ketentuan-ketentuan lain dan ketentuan peralihan dan segala yang berkaitan dengan perkawinan telah terlindungi secara keseluruhan dalam undang-undang tersebut.<sup>23</sup>

Kebiasaan kawin lari yang banyak dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola dalam pembahasan skripsi ini, merupakan suatu proses untuk menuju perkawinan yang syah yaitu yang pada akhirnya akan mengikuti prosesi perkawinan yang berdasarkan aturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukumnya adalah secara *Yuridis Sosiologis*, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode Deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Penelitian Yuridis Empiris (sosiologis) menggunakan metode deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang berusaha mendeskripsikan tentang tindak perdata apa yang terjadi, bagaimana modus operandinya, serta memberikan uraian yang jelas.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

##### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dari responden penelitian ini adalah pelaku kawin lari, orang tuanya, serta tokoh masyarakat Desa Janji Lobi. Sampel ditetapkan secara metode random sampling yang diambil secara acak

##### **4. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini:

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi pelaku kawin lari dan orang tua pelaku kawin lari berkaitan dengan Akibat Hukum Pelaksanaan Kawin Lari Yang Tidak Disetujui Wali

Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

###### **b. Data Sekunder**

Data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berasal dari literature atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang ada di media elektronik .
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>25</sup>

##### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu:

###### **a. Wawancara**

Cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>26</sup> Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara struktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
- 2) Wawancara tidak berstruktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.<sup>27</sup>

###### **b. Kepustakaan**

Pencarian data naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

##### **6. Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara *kualitatif* yaitu

<sup>23</sup>Khoirul Hidayah, "Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)", *Jurnal Perspektif Hukum*, Universitas Hang Tuah Surabaya, Vol. 8 Mei 2008, hlm. 90.

<sup>24</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 30, 31, 32.

<sup>26</sup>Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 57.

<sup>27</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 84.

uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul, uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dengan kata lain terhadap data-data disajikan dalam bentuk tabel dan bentuk uraian-uraian dengan diberi penjelasan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan teori-teori hukum sehingga tampak persesuaian atau perbedaan antara keduanya, kemudian penulis menarik permasalahan pokok dan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Kawin Lari Yang Tidak Disetujui Wali Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Masyarakat Angkola di Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, desa ini merupakan desa terluas dan tertua di Kabupaten Padang Lawas. Jaringan kekerabatan di desa ini muncul karena adanya perkawinan, termasuk perkawinan *marlojong* 'kawin lari'. Terlepas dari adat perkawinan Desa Janji Lobi yang begitu panjang, terdapat upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat Angkola di Desa Janji Lobi untuk mewujudkan terjadinya pernikahan, yaitu salah satunya perkawinan *marlojong* (kawin lari). Perkawinan *marlojong* (kawin lari) dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu tidak mendapatkan restu, lamaran yang di tolak.

Perkawinan yang didahului dengan *Marlojong* (kawin lari) ini sebenarnya bukanlah cara-cara yang dapat disetujui oleh segenap masyarakat Angkola, namun karena *marlojong* sering terjadi dan sukar untuk membendunginya maka seakan-akan *marlojong* ini sudah merupakan kebiasaan apabila perkawinan biasa tidak dapat dilaksanakan.<sup>28</sup>

Kawin lari menurut adat juga berarti perkawinan tanpa acara pelamaran dan masa pertunangan. Gadis dan pemuda bersama-sama mengaturnya sendiri yang dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat dari pihak pemuda, terjadinya kawin lari itu menunjukkan persetujuan pria dan wanita untuk melakukan perkawinan dan

juga sebagai pemberontakan terhadap kekuasaan orang tua, namun terjadinya kawin lari itu tidak berarti akan melaksanakan perkawinan sendiri tanpa pengetahuan dan campur tangan orang tua, terutama orang tua pihak laki-laki harus berusaha menyelesaikannya secara damai dengan pihak perempuan melalui jalur hukum adat yang berlaku.

Terkait dengan pembahasan nikah siri, Naqiyah Mukhtar membagi nikah siri kepada empat kategori:<sup>29</sup>

1. Perkawinan tanpa saksi, dalam kitab fikih nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan dengan tanpa saksi, bahkan menurut Imam Malik termasuk nikah siri, sekalipun dilaksanakan dengan adanya saksi, jika kemudian disertai pesan bahwa pernikahan tersebut harus dirahasiakan (tidak boleh disiarkan), namun menurut Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, pernikahan yang demikian itu tidak termasuk nikah siri. Tiga imam tersebut sepakat bahwa hukum nikah siri sesuai dengan pandangan masing-masing tidak boleh. Mereka juga sepakat bahwa saksi merupakan syarat nikah, tetapi mereka berbeda pendapat apakah saksi merupakan syarat sempurnanya nikah atau bahkan sebagai syarat sahnya akad nikah.<sup>30</sup>

Penyebab perbedaan pendapat tersebut adalah apakah saksi merupakan hukum *syara'* atau hanya dimaksudkan untuk menghambat kemungkinan lahirnya eksese-eksese negatif seperti *ikhtilaf* atau pengingkaran terhadap terjadinya nikah bagi sebagian ulama yang menganggap bahwa saksi itu sebagai hukum *syara'*, seperti Malik dan Syafi'i, saksi merupakan syarat sahnya nikah, akan tetapi bagi yang memandang bahwa saksi sebagai *sadd al-zari'ah*, seperti Abu Hanifah maka saksi hanya sebagai syarat sempurnanya nikah. Akar perbedaan ini besumber dari hadis riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut:

Artinya:

"Tidak ada nikah kecuali dengan dua orang saksi dan wali yang cerdas" (HR. Ibnu Abbas).

Penafsiran dalam hadis tersebut dipahami oleh sebagian ulama sebagai penafsiran keabsahan nikah kecuali dilakukan oleh wali,

<sup>29</sup> <http://www.ejournal.stainpurwokerto.ac.id>, diakses, tanggal 23 Oktober 2017, jam 08.00 WIB.

<sup>30</sup> Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, 2010, hlm. 3.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak Abner Hasibuan, Anggota Humas Kantor Kepala Desa Janji Lobi, Hari Selasa, 15 September 2017 bertempat di Kantor Desa Janji Lobi.

namun sebagian yang lain memahaminya dengan penafian kesempurnaan nikah saja, sedangkan nikahnya tetap sah. Pertanyaan yang dapat diajukan dalam konteks Indonesia adalah apa sebenarnya motif pernikahan tanpa saksi padahal keberadaan saksi merupakan salah satu rukun nikah sebagaimana telah diatur dalam pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Melihat dari tujuan pernikahan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis di antaranya untuk memperoleh ketenangan serta menjalin cinta kasih untuk tujuan reproduksi, untuk saling melindungi dan sebagai institusi pendidikan. Perkawinan tanpa saksi, selain merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dapat menimbulkan fitnah dan potensial untuk terjadinya pelanggaran, baik fisik, psikologis, ekonomis dan penelantaran. Dengan nikah siri akan sulit untuk mencapai tujuan pernikahan yang sebenarnya, khususnya untuk saling melindungi, meskipun di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai saksi dalam pernikahan sebagaimana telah dikemukakan di atas karena sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yakni memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 4 KHI) maka keberadaan saksi dalam perkawinan sudah menjadi *qanun* yang mengikat. Hal ini menghilangkan perbedaan yang terjadi dalam fatwa ulama. Oleh karena itu, orang Indonesia harus tunduk terhadap aturan tersebut, tidak boleh memilih fatwa yang sifatnya tidak mengikat.<sup>31</sup>

2. Perkawinan tanpa wali, dalam konteks Indonesia ada ragam pengertian dan praktik nikah siri yang dipersepsikan masyarakat, yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori

- a. Perkawinan tanpa wali
- b. Perkawinan di bawah tangan
- c. Perkawinan tanpa walimah.

Perkawinan yang dilakukan tanpa wali dalam konteks Indonesia disebut sebagai nikah siri. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dengan latar belakang yang beragam, salah satu penyebabnya adalah karena wali perempuan tidak setuju sehingga nikah dilangsungkan tanpa wali. Salah satu kasus yang dijadikan sampel penelitian adalah pada kasus RD dan RN. Pada sore hari RD meminta izin kepada orangtuanya untuk keluar bersama temannya tapi pada malam hari dia tidak kunjung pulang, ia pun

mengirim pesan singkat kepada kerabatnya mengabarkan bahwa ia telah marlojong dengan RN dengan meninggalkan surat dan siri pertanda ia telah *marlojong*,<sup>32</sup> saat dia kembali lagi ke desanya sudah resmi melakukan perkawinan di tempat lain dengan menggunakan wali hakim akibat dari orang tuanya tidak menyetujuinya dengan berbagai alasan. Dapat disimpulkan, seorang wanita berhak untuk mengajukan masalah perwaliannya kepada hakim dengan beberapa syarat:

- a. Lelaki yang melamarnya adalah lelaki yang sekufu (setara) dari semua sisi, baik agama maupun dunia.
- b. Lelaki tersebut baik agama dan akhlaknya.
- c. Lelaki tersebut memiliki kemampuan secara finansial, sehingga bisa memberikan mahar dan nafkah sebagaimana umumnya masyarakat.
- d. Penolakan yang dilakukan oleh wali karena kedzaliman, dan bukan dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi putrinya.

Sama sekali bukanlah membolehkan seseorang untuk menikah tanpa wali atau menikah dengan wali 'gadungan', karena permasalahannya nikah bukanlah masalah yang ringan. Keterangan di atas justru sangat membatasi bahwa pernikahan harus dilakukan dengan wali, meskipun perwalian nikah tidak selamanya ada di tangan orang tua namun bisa berpindah ke yang lain, dengan beberapa persyaratan di atas. Hakim yang dimaksud adalah pejabat resmi KUA dengan kuasa dari lembaga, dia datang atas nama lembaga bukan atas nama pribadi. Perwalian bisa berpindah ke pihak yang lain selain kerabat dan pejabat, jika sudah tidak memungkinkan untuk mengajukan masalah ke KUA. Selama masih memungkinkan untuk mengajukan masalah ke KUA secara resmi maka tidak diperkenankan menyerahkan masalah ke orang lain, semua pihak hendaknya berusaha bertakwa kepada Allah dan tidak menggampangkan masalah ini tidak lain dalam rangka menjaga batasan halal-haram dalam pernikahan.

Perbedaan penafsiran di kalangan ulama di atas disebabkan oleh perbedaan mengenai konsep perwalian dalam pernikahan. Abu Hanifah misalnya, memandang hak perwalian yang dimiliki seorang wali didasarkan pada *'illat* hukum belum dewasa (*al-shaghir*), sedangkan bagi Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada *'illat* hukum keperawanan (*al-*

<sup>31</sup> Mulyadi., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 34.

<sup>32</sup>Wawancara dengan RN, Pelaku Kawin Lari di Desa Janji Lobi, Hari Senin, Tanggal 10 April 2017, Bertempat di kediaman RN

*bikarah*). Oleh karena itu, bagi Abū Hanifah, perawan yang sudah dewasa (*al-bikarah al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri dan wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya.

Menurut al-Syafi'i menganggap wali bahkan mempunyai hak *ijbar* untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Demikian juga tidak ada hak *ijbar* bagi wali terhadap seorang janda yang masih kecil (*al-sayyib al-saghirah*) karena *'illat* hukum hak *ijbar* menurutnya adalah keperawanan (*al-bikarah*) sedangkan menurut Abu Hanifah sebaliknya, untuk janda yang masih kecil harus minta izin walinya ketika hendak menikah.

Selanjutnya, sekalipun fatwa ulama berbeda, yakni ada yang menganggap tidak sah nikah tanpa wali di samping ada yang menganggap sah, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam yakni memenuhi rukun dan syarat perkawinan (pasal 4 KHI) atau bisa juga sah berdasarkan agama atau kepercayaan lainnya.<sup>33</sup> Keberadaan wali dalam pernikahan sudah menjadi *qānūn* yang mengikat mengikat seluruh orang Indonesia, sehingga dengan sendirinya akan meniadakan perbedaan dari fatwa ulama. Konsekuensinya, orang Indonesia harus tunduk terhadap aturan tersebut, tidak boleh memilih fatwa yang sifatnya tidak mengikat.

3. Perkawinan tanpa walimah seperti nikah siri yang lain adalah nikah tanpa "walimah" yakni nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan telah dilangsungkan di hadapan PPN bahkan telah diberikan salinan akta nikah kepada kedua mempelai karena calon suami isteri sudah memenuhi syarat-syarat sahnya nikah menurut hukum positif, hanya saja pernikahannya masih dilangsungkan dalam lingkungan intern keluarga dan handai taulan yang sangat terbatas dambelum di adakan resepsi atau pesta pekawinan. Perkawinan seperti ini bisanya suami istri belum tinggal bersama karena mungkin salah satu atau keduanya masih sedang menyelesaikan studi atau training kepegawaian atau perusahaan. Motif perkawinan terutama untuk mendapatkan ketenangan dan kehalalan, perkawinan semacam ini tidak ada masalah, sah hukumnya

baik menurut fikih maupun menurut hukum positif.

4. Perkawinan bawah tangan. Perkawinan ini merupakan nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan fikih (telah memenuhi syarat dan rukunnya) tetapi masih bersifat internal keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh PPN dan bisaanya belum diadakan resepsi pernikahan (*walimah al-arusy*). Kadangkala pernikahan semacam ini dilakukan secara diam-diam dan dirahasiakan.

Perkawinan lari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang tidak dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan, wali, dan dua orang saksi yang tidak berwenang. Penyebutan kata tidak berwenang dalam hal ini menunjukkan adanya wali palsu, saksi palsu dan pegawai pencatat perkawinan palsu. Proses perkawinan inibisaanya dilakukan di luar daerah calon pengantin itu bertempat tinggal dan tanpa dihadiri oleh keluarga masing-masing.

Pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk tertib administrasi dan merupakan kewajiban warga negara sehingga mereka yang kawin lari atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama tidak dijamin akibat administrasinya dikarenakan mereka tidak punya bukti nikah, bahkan PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 45 Jo Pasal 3 dan PP Nomor 9 tahun 1975 mereka diancam dengan hukuman kurungan satu bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan orang yang menikahkan tanpa ada kewenangan diancam hukuman 3 bulan kurungan.<sup>34</sup>

Perkawinan merupakan awal bagi pembentukan keluarga. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Sebuah keluarga terdiri dari atas seorang laki-laki dan seorang perempuan ditambah dengan anak-anak mereka yang bisanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Keluarga juga merupakan suatu kesatuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkembangbiak, mensosialisasikan atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang-orang tua mereka yang telah jompo.<sup>35</sup>

Pemahaman terhadap masalah perkawinan selalu dikaitkan dengan suatu hubungan yang legal,

<sup>33</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 2001.

<sup>34</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>35</sup>Wahyu M.S, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986, hlm. 57.

disamping melegalkan hubungan seksual perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban diantara mereka yang diikat oleh hubungan perkawinan, seperangkat kewajiban sosial setelah mereka resmi menjadi suami-isteri apalagi telah mempunyai anak dan penempatan diri mereka sebagai bagian dari anggota kekerabatan kedua belah pihak dimana kedua suami dan isteri itu berasal. Dalam kajian sosiologi, perkawinan merupakan suatu pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga.<sup>36</sup>

Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak-hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang atau masyarakat. Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru, dengan sederatan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan atas status baru oleh orang lain. Layaknya proses perkawinan yang resmi dan legal, praktik kawin lari di Desa Janji Lobi dalam pelaksanaannya mempunyai proses untuk menuju perkawinan yang sah dan legal.

Hal demikian tentunya berbeda dengan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 12 selanjutnya yang menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan diatur melalui Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam,<sup>37</sup> namun untuk proses kawin lari perbedaannya dapat ditelusuri bahwa yang bertindak sebagai wali, saksi dan pegawai pencatat perkawinannya adalah palsu tapi ada sebagian pasangan yang membawa sendiri wali dan saksinya yang sah. Proses praktik kawin lari bisaanya dilakukan dirumah penyedia jasa kawin lari bagi pasangan pengantin yang ingin menikah dengan jasa tersebut ada yang membawa keluarga atau kerabat. Bertindak sebagai wali dan saksi dalam praktik kawin lari, biasanya sudah dipersiapkan oleh oknum jasa kawin lari tersebut, sehingga dapat memudahkan pasangan pengantin untuk melakukan perkawinannya.

Perkawinan adalah agama, sedangkan agama ini mempunyai rukun dan syaratnya, kalau perkawinannya dengan wali yang sah maka

kawinnya sah, tetapi kalau orang yang dinikahkannya tidak dengan wali yang sah, meskipun ada mahar dan saksi maka perkawinannya tetap tidak sah.

Perkawinan yang sah salah satu syarat adanya wali, tetapi kalau tidak ada wali pernikahannya tidak sah, tapi negara kita bukan negara islam, wali nikah yang dimaksud oleh Negara adalah qadi yang ditunjuk sementara wali dalam islam itu harus dibeli oleh orang yang ingin menikah karena telah menunjuknya sebagai wali), disamping oknum jasa kawin lari telah menyediakan wali dan saksi, namun ada juga pasangan pengantin yang datang membawa wali dan saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan islam dari rumahnya.

1. Alasan atau Faktor Penyebab yang Melatarbelakangi Pasangan Pengantin yang Melakukan Praktik Kawin Lari
  - a. Terhalang Oleh Proses Administrasi
  - b. Terhalang Restu Orang Tua dan Restu Adat
  - c. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Perkawinan
  - d. Keinginan Beristri Lebih dari Satu atau Poligami Tanpa Izin
  - e. Hamil Diluar Nikah
  - f. Kesenjangan Ekonomi

#### **B. Akibat Hukum Pelaksanaan Kawin Lari Yang Tidak Disetujui Wali Nikah Ditinjau dari Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Salah satu contoh marlojong dapat dilihat dari kasus yang dialami RD ini. Pada sore hari RD meminta izin kepada orangtuanya untuk keluar bersama temannya, tapi pada malam hari dia tidak kunjung pulang, ia pun mengirim pesan singkat kepada kerabatnya mengabarkan bahwa ia telah marlojong dengan RN dengan meninggalkan surat dan siri pertanda ia telah *marlojong*,<sup>38</sup> saat dia kembali lagi ke desanya sudah resmi melakukan perkawinan di tempat lain dengan menggunakan wali hakim akibat dari orang tuanya tidak menyetujuinya dengan berbagai alasan, namun setelah menikah dan hidup bersama, RN dan RD mempunyai keturunan lalu tidak lama kedua orangtua RD memanggil kembali anaknya dikarenakan kerinduan orangtua terhadap anak dan ingin melihat cucu mereka maka kedua belah pihak sepakat memperbaiki tata cara perkawinan mereka dari awal yaitu akad hingga dengan menggunakan hobar adat, sehingga muncul

<sup>36</sup> B. Horton, Paul dan L. Hunt, Chester, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 35.

<sup>37</sup> Pasal yang dimaksud dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut adalah "Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri". Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 65.

<sup>38</sup> Wawancara dengan RN, Pelaku Kawin Lari di Desa Janji Lobi, Hari Senin, Tanggal 10 April 2017, Bertempat di kediaman RN.

beberapa akibat antara lain seperti akibat sosial, hukum dan juga dalam hubungan suami istri.

Akibat yang muncul karena Praktik Kawin Lari antara lain:

1. Akibat social
  - a. Masyarakat mengucilkan pelaku kawin lari beserta keluarganya
  - b. Dalam aturan adat di, pasangan yang melakukan praktik kawin lari tidak diakui oleh adat (KAN) kecuali bayar uang jujur
  - c. Sebagian desa menyatakan pasangan kawin lari diberi sanksi adat, yaitu dibuang sepanjang adat
2. Akibat Hukum
  - a. Selalu mendapati masalah dalam administrasi Negara
  - b. Tidak bisa me-legalisir buku nikah di kantor KUA
  - c. Negara tidak mengakui perkawinan pasangan pengantin ya-ng melakukan kawin lari
  - d. Pasangan pengantin kawin lari tidak mendapatkan layanan publik di instansi pemerintah
  - e. Anak yang dihasilkan dari pelaku kawin lari adalah anak luar nikah dan hanya punya hubungan perdata dengan ibu nya
3. Akibat Kualitas Hubungan Suami Istri
  - a. Tidak ada kepastian hubungan pelaku kawin lari sehingga berdampak mudah berpisah dan tidak bertahan lama
  - b. Masyarakat dan Penghulu adat selalu meragukan keutuhan rumah tangga pasangan kawin lari

Dampak terbesar jika diteliti sesuai dengan kasus yang terjadi antara RD dan RN adalah mereka mengkhawatirkan persoalan kedudukan hukum dan nasib anaknya dikemudian hari. Dampak ini mulai dirasakan, ketika pasangan tersebut mengalami kesulitan administrasi yang berhubungan dengan legalitas perkawinan, yaitu berupa buku nikah dan muara dari legalitas perkawinan ini adalah tidak terpenuhi haknya dalam pelayanan publik pada instansi pemerintahan, seperti mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya. Kesulitan-kesulitan ini juga tercermin bagi pasangan kawin lari, setiap urusannya tidak dilayani, karena administrasinya tidak lengkap. Kemanapun dia mengadu misalkan untuk buat KTP dan KK, tidak akan bisa. Hal ini disebabkan karena tidak ada bukti perkawinan yang sah, walaupun mereka datang ke Camat juga tidak bisa karena dikelurahan urusannya belum selesai.

Sementara dari aspek kualitas hubungan suami istri, umumnya pasangan kawin lari tidak ada kepastian dalam menjalani rumah tangganya apakah rumah tangga tersebut akan berlangsung kekal karena para pihak pelaku kawin lari dapat meninggalkan pasangannya dikarenakan tidak ada dasar dan kepastian hukum yang pasti, meskipun pada awal mereka melaksanakan kawin lari mereka meyakini bahwa rumah tangga yang dibangun atas dasar saling mencintai akan kekal sepanjang hidup dan mampu mengatasi masalah secara bersama. Kendati jika tidak ada mengalami masalah yang serius, namun hal ini diragukan oleh penghulu-penghulu adat bahwa pasangan yang melakukan kawin lari cenderung dibayangi oleh persoalan rumah tangga, karena perkawinan yang dimulai dengan permasalahan, biasanya tidak akan lama bertahan, sehingga berdampak kepada pelemahan generasi berikut. Diantaranya, anak akan merasa kesulitan berinteraksi dengan lingkungan karena merasa minder dengan status perkawinan orangtuanya.

Kawin lari yang selama ini terjadi di Desa Janji Lobi adalah merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi dan turun temurun, tetapi bukan merupakan adat, seperti halnya di masyarakat adat suku Sasak Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa kawin lari itu merupakan adat sehingga bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan harus didahului oleh kawin lari dan kawin larinya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi orang lain ikut mengetahui kepergiannya.

Mekanisme pelaksanaan perkawinan harus berdasarkan mekanisme adat sampai kepada yang berhubungan dengan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Kasus kawin lari di Desa Janji Lobi pada dasarnya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak terpuji serta tidak bermartabat karena perbuatan tersebut akan mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga. Menurut pandangan agama Islam bahwa perbuatan kawin lari tersebut bertentangan dengan agama, karena tidak dibenarkan bagi kaum muslim untuk berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga haram hukumnya.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada dasarnya kawin lari tersebut juga tidak dibenarkan, karena didalamnya ada hal-hal yang dilanggar yaitu antara lain: Tidak mengindahkan asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi dari kawin lari akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat.

Praktek kawin lari tersebut merupakan suatu kebiasaan yang telah diakui keberadaannya oleh masyarakat Desa Janji Lobi khususnya masyarakat Angkola Desa Janji Lobi pada umumnya apabila terdengar orang yang kawin lari oleh masyarakat itu sudah menjadi hal yang biasa.

Akibat hukum dari perkawinan antara suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dengan jelas dan gampang dipahami, ketika adanya niat yang baik dalam menegakkan dan menghormati Undang-undang. Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum.

Pengaduan dilakukan:

1. Wanita ketika dibawa pergi belum cukup umur, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia menikah.
2. Wanita ketika dibawa pergi sudah cukup umur, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

Apabila yang membawa pergi lalu menikah dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap pernikahannya berlaku aturan-aturan *Burgerlijk Wetboek* maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum pernikahannya dinyatakan batal.

Melihat ketentuan Hukum Pidana dapat diuraikan bahwa disetiap pelaksanaan kawin lari yang secara tidak langsung bahwa membawa lari anak perempuan orang lain akan dikenakan ancaman hukuman pidana penjara yaitu tujuh tahun apabila perbuatan berlarian itu disetujui oleh perempuan yang dibawa lari, tetapi apabila berlarian itu perempuannya tidak setuju untuk melarikan diri tetapi akibat tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan maka terhadap laki-laki yang membawanya lari dikenakan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Hukuman yang dimaksud terlebih lebih, terhadap kawin lari yang dilakukan terhadap anak perempuan yang belum cukup umur untuk dapat melakukan penuntutan terhadap laki-laki yang membawa lari anak perempuan orang lain tersebut adalah apabila ada pengaduan yang mana pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu sendiri atau walinya dan pada waktu dibawa lari telah dewasa maka pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu atau suaminya kalau sudah kawin, apabila dalam kawin lari tersebut mereka telah kawin maka laki-laki yang membawa lari tidak dapat dikenakan pidana sebelum perkawinan dibatalkan, apabila orang tua merasa keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap anaknya, anak laki-laki tersebut akan bisa

dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Kawin lari merupakan perbuatan yang dapat menurunkan martabat atau status sosial orang tua dan keluarga, sehingga ada salah seorang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang dalam perkawinan (melalui kawin lari) oleh orang tuanya tidak diberikan hak walinya, setelah tidak diberikannya wali nikah kepada yang melaksanakan kawin lari dilakukan upaya musyawarah oleh para tokoh masyarakat yang menjadi utusan dalam rangka upaya perbaikan ke kedua orang tua si perempuan dan laki-laki, upaya musyawarah tersebut akan dapat diterima apabila pihak laki-laki bersedia membayar denda atau uang pengganti menurut pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan kawin lari dan prosesnya tidak dilakukan acara lamaran tetapi pihak laki-laki melakukan permintaan maaf terhadap kejadian tersebut. Denda yang dimaksud akan dimusyawarahkan antara kedua orang tua perempuan dan laki-laki, dan mengenai besar kecilnya denda akan diputuskan secara musyawarah yang sifatnya rahasia.

Upaya yang Dilakukan Para Pihak Terhadap Kasus Kawin Lari di Desa Janji Lobi

1. Ketua Adat: Bertindak sebagai yang paling dituakan di Desa dan disegani Masyarakat, para Ketua Adat selalu memanggil dari pihak kedua belah Keluarga untuk bermusyawarah guna menemukan jalan keluar bagi keduanya, sehingga masalah ini tidak berlarut-larut serta merugikan kedua belah pihak dan ketua adat juga membantu pasangan kawin lari untuk memperbaiki tata cara perkawinannya dimulai dari akad hingga selesai dengan hobar adat.
2. Pemerintahan Desa: Melihat eksistensi kawin lari yang tiap tahun pasti selalu ada pihak pemerintahan Desa Janji Lobi bertindak tegas dengan menerapkan ketentuan seperti, setiap anak sekolah wajib menggunakan akta lahir yang bisa terbit dari perkawinan sah yang diakui negara dengan bukti mempunyai buku nikah. Pemerintahan Desa juga melakukan pendataan terhadap pasangan yang telah kawin lari (*marlojong*) baik yang sudah memperbaiki tata cara perkawinan dari akad hingga hobar adat atau pasangan yang belum memperbaiki tata cara perkawinan untuk membantu pasangan *marlojong* mengurus surat-surat resmi yang berguna bagi para kedua belah pihak.
3. Orang tua dan Keluarga: Mengetahui anak mereka melakukan kawin lari, para keluarga

setiap pihak biasanya lebih dulu berkumpul sebelum diselesaikan oleh ketua adat. Mereka akan membagi tugas dari menentukan siapa yang akan mencari pasangan kawin lari, mengadakan ke ketua adat hingga menemui keluarga dari yang membawa anak mereka kawin lari<sup>39</sup>.

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kawin lari yang tidak disetujui wali nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya kawin lari sebenarnya masih berada dalam kategori kawin siri karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi atau rahasi, hanya saja wali nikah dalam hal ini adalah wali yang tidak sah, demikian juga dengan saksi dan pegawai pencatat perkawinannya. Orang Indonesia harus tunduk terhadap aturan tersebut, tidak boleh memilih fatwa yang sifatnya tidak mengikat.
2. Akibat hukum pelaksanaan kawin lari yang tidak disetujui wali nikah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah selalu mendapati masalah dalam administrasi negara tidak bisa melegalisir buku nikah di kantor KUA dan Negara tidak mengakui perkawinan pasangan pengantin yang melakukan kawin lari. Pasangan pengantin kawin lari tidak mendapatkan layanan publik di instansi pemerintah karena dilakukan tidak sah akibat tidak adanya wali sah makanya segala bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan administrasi perkawinan tidak dapat dilakukan, selain itu apabila orang tua perempuan dan keluarga merasa keberatan atas kasus yang dialami oleh anaknya maka sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana, pihak orang tua perempuan dan keluarga dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib dan diproses secara hukum.

#### B. Saran

- a. Hendaknya kepada orang-orang tua terutama yang mempunyai anak yang telah memasuki usia perkawinan untuk lebih terbuka membangun komunikasi dengan anak artinya pada umur yang dimaksud si

anak sudah saatnya untuk diajak duduk bersama untuk membicarakan tentang calon suami atau istri.

- b. Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan ketua adat sebaiknya memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat bahwa menikah dengan cara kawin lari tidak harus dilakukan dan meluruskan pemahaman tentang cara melamar yang dianggap mahal, sehingga dapat meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para tokoh agama, tokoh masyarakat dan ketua adat sangat penting dalam melakukan pembaruan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 18.
- B.Horton, Paul dan L. Hunt, Chester, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 35.
- Bachtiar, A., *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*, Saujana, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utaman, Jakarta, 2008, hlm. 155.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 1 dan 82.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*, cv. Mandar Maiu, Bandung, 1995, hlm. 61.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 3, 160.
- Lloyd Saxton, *The Individual, Marriage and The Family*, Wadsworth Publishing Company, California, 1986, hlm 15.
- Lulik DjatiKumoro, *Hukum pengangkatan anak di Indonesia*, PT. Utra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 1.
- M. Yahya Harahap., *Hukum Perkawinan Nasional, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Maramis, W.F. dan Yuwana, T.A., *Dinamika Perkawinan Masa Kini*, Diana, Malang, 1990, hlm. 3.
- Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa*

<sup>39</sup>Hasil wawancara dari Bapak Jusman Hasibuan selaku ketua adat dan pemerintahan Desa Janji Lobi, pada Hari Rabu, 19 November, di kantor camat Desa Janji Lobi.

*al-Nihayah al-Muqtasid*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, 2010, hlm. 3

Mulyadi., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2008, hlm. 34.

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hlm. 57.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 136.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam: Hukum Fiqih Lengkap*, Sinar Baru Algae Sind, Bandung, 2012, hlm, 387.

## **B. Jurnal**

Chatib Rasyid, “Anak Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/ PUU-VII/2012”, *Jurnal Mimbar Hukum Dan peradilan*. Jakarta, Nomor 75 Tahun 2012, hlm. 184.

Fikri Fawaid dan Moh. Hasin Abd Hadi, “Pelaksanaan Nikah Ngodheh Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat) di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura”, *Jurnal Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol.1, No.2 Juni 2015, hlm. 6.

Ika Ningsih, *et. Al.*, “Perkawinan Munik (Kawin Lari Pada Suku Gayo Di Kecamatan Lintang Kabupaten Aceh Tengah)”, *Jurnal Ilmiah, Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1*, Nomor 1 Agustus 2016, hlm. 110-119.

Khoirul Hidayah, “Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Universitas Hang Tuah Surabaya, Vol. 8 Mei 2008, hlm. 39.

M. Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari’) di Pulau Lombok”, *Jurnal Istinbath*, Vol. IV, No. 1 Tahun 2006, hlm. 73-75.

## **C. Makalah**

Bagir Manan, “Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan antar orang Islam menurut UU No. 1 Tahun 1974”, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum*,

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1 Agustus 2009, hlm. 4.

## **D. Website**

<http://blog.djarumbeasiswaplus.org/galangputra/2014/10/24/makalah-prinsip-UU-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>, diakses, tanggal, 05 April 2017.

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article>, diakses, tanggal 10 April 2017, Hari Senin, Pukul 11.00 WIB.

## **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan